

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS
(Studi Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Oleh:

**TARIS NANDA WAHYUDI
NPM. 1921020211**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIKIH *SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH KOS
(Studi Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo
Kabupaten Pringsewu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu
Syariah

Oleh:

**Taris Nanda Wahyudi
NPM: 1921020211**

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	s	غ	g
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	z	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كتب = kataba	قالا = qāla	فيك = kaifa
سئل = su'ila	قبلا = qīla	حول = ḥaula
يذهب = yazhabu	يقول = yaqūlu	

ABSTRAK

Di Kabupaten Pringsewu terdapat beberapa warga yang memiliki usaha rumah kos sebagai pekerjaan sampingan. Dalam mendirikan usaha tersebut tidaklah mudah terdapat peraturan yang menjadi patokan agar usaha tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang telah di buat. Seperti pada contohnya pemilik usaha rumah kos harus memiliki kualitas kamar yang layak, air yang bersih dan mudah, tempat parkir yang aman, serta pemilik kos harus melapor ke kepala Desa atau RT setempat identitas dari penyewa kos dan masih banyak lagi. Namun masih terdapat beberapa pemilik kos yang belum sepenuhnya menerapkan seluruh poin dalam Perda tersebut.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan Bagaimana Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Impementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan rumah kos Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan untuk mengetahui Tinjauan Fikih *siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi, dan obeservasi dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang 5 pemilik kos, 2 warga desa, dan 3 penyewa kos. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis menemukan pemilik rumah kos sudah melaksanakan peraturan tersebut, namun belum sepenuhnya poin-poin dari peraturan tersebut dilaksanakan. Dalam setiap kosan pasti terdapat poin yang tbelum terpenuhi. Beberapa usaha rumah kos tersebut masih kurang sopan karena masih ada kos yang mencampurkan antara laki-laki dan perempuan dalam

satulingkungan . Mereka menempati kamar yang berbeda namun dalam satu lingkungan, karena di takutkan terjadi hal yang tidak diinginkan yang dapat memicu terjadinya zina.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Taris Nanda Wahyudi
NPM : 1921020211
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos (Studi Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”** adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi atau meniru karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka sepenuhnya tanggung jawab ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023
Penulis



Taris Nanda Wahyudi
NPM: 1921020211



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi
Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten
Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Rumah Kos (Studi Di Pekon
Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten
Pringsewu)**

Nama : Taris Nanda Wahyudi

NPM : 1921020211

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M. Ag.

NIP. 197009011997031002

Erik Rahman Gumiri, M.H

NIP. 199009152019031018

**Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Tata Negara**

Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let.kol.Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos (Studi Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”**, disusun oleh: **Taris Nanda Wahyudi, NPM: 1921020211**, Program Studi **Hukum Tata Negara**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jum'at, 16 Februari 2024.**

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.  (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, M.H.  (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  (.....)

Penguji II : Prof. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.  (.....)

Penguji III : Erik Rahman Gumiri, M.H.  (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**



Dr. Eka Kodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

﴿ وَإِذْ أَبْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۗ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ

وَمِن ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿١٢٤﴾

“dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".

(Q.S Al-Baqarah : 124)




PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, dengan menyebut nama Allah SWT yang maha Penyayang, penuh cinta dan kasih yang telah memberikan kekuatan dan telah menuntun jalan yang penuh barokah, dengan segala kebahagiaan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayah Jarot Wahyudi dan Ibu Muji Lasminah yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan hingga sarjana, mereka adalah orangtua yang selalu memberikan motivasi dan arahan. Kedua orangtua yang tak kenal lelah berjuang demi kesuksesan Penulis dan yang selalu mendoakan disetiap langkah menuju titik keberhasilan. Skripsi ini Penulis persembahkan untuk kedua orangtua sebagai rasa terimakasih.
2. Adik-adik penulis tercinta Akas Fisabil Khotib dan Halwa Anis Alfaqih terimakasih selalu memebrikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan ini.
3. Sanak family penulis yang senantiasa selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan pendidikan ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Taris Nanda Wahyudi lahir di Desa Mataram Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 31 Maret 2001. Merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Jarot Wahyudi dan Ibu Muji Lasminah. Pendidikan dimulai dari taman kanak-kanak pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2007, melanjutkan ke SD Negeri 1 Mataram pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMP Negeri 3 Gadingrejo pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016, melanjutkan ke SMA Negeri 1 Gadingrejo pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada semester 1 tahun akademik 2019/2020.



Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Penulis

Taris Nanda Wahyudi

NPM: 1921020211

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur dipanjatkan atas keadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya yang berupa ilmu pengetahuan, kesehatan serta petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos (Studi Di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” dapat diselesaikan guna mendapat gelar sarjana Strata Satu (S1). Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang insyaallah mendapatkan *syafa’at* di hari akhir, *amiin*.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu, tidak lupa dihaturkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah Syar’iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Tata Siyasah Syar’iyah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
5. Bapak Prof. Dr. Alamsyah, S. Ag., M.Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Erik Rahman Gumir, M.H. selaku dosen pembimbing II.
6. Segenap civitas akademika, serta karyawan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu Kepala serta staff karyawan perpustakaan Fakultas Syari’ah dan perpustakaan pusat Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

8. Teman-teman seperjuangan Ade, Afha, Alfi, Toyba, Utari, Agil dan Talitha, Reza Puspita, Adi Saputra terimakasih telah membantu penulis dalam keadaan apapun.
9. Para informan yang telah memberikan informasi serta data kepada penulis
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah swt memberikan balasan keberkahan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadar akan kekurangan dalam skripsi yang jauh dari kata sempurna Karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat, tidak hanya untuk penulis tetapi juga untuk para pembaca, Aamiin.

Bandar Lampung, 23 Oktober 2023

Penulis

Taris Nanda Wahyudi

NPM: 1921020211

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah	15
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	15
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	25
3. Kaidah-kaidah Fiqih Siyasah Dalam Mengatur Pemerintahan dan Masyarakat	27
4. Kedudukan fiqih siyasah dalam sistematika hukum islam.....	28
5. Fiqih Siyasah Tanfidziyah.....	29
6. Dasar Hukum Fiqih Siyasah	35
B. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.....	38
C. Kewajiban Menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019.....	39
1. Pengertian Kewajiban Usaha Rumah kos	39

2. Tujuan Kewajiban Usaha Rumah Kos	41
---	----

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Wates.....	43
1. Sejarah Singkat Desa Wates.....	43
2. Visi dan Misi	48
3. Kondisi Demografis	50
B. Implementasi pelaksanaan kewajiban usaha rumah kos di Desa Wates Kecamatan Gadingrejo.....	60

BAB IV ANALISIS DATA

A. Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Usaha Rumah Kos di Desa Wates Kecamatan Gadingrejo	65
B. Pandangan Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewajiban Usaha Rumah Kos	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Rekomendasi.....	75

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar kepemimpinan Desa Wates

Tabel 3.2 Daftar luas wilayah Desa Wates

Tabel 3.3 Daftar Orbitrasi Desa Wates

Tabel 3.4 Daftar iklim dan kesuburan tanah Desa Wates

Tabel 3.5 Daftar luas tanah menurut penggunaanya

Tabel 3.6 Daftar tingkat pendidikan


Tabel 3.7 Daftar sarana dan prasarana pendidikan

Tabel 3.8 Daftar Pemilik rumah kos

Tabel 3.9 Daftar keagamaan

Tabel 3.10 Daftar bidang pertanian

Tabel 3.11 Daftar kegiatan ekonomi masyarakat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah kepada pembahasan lebih lanjut, akan lebih baik penulis terlebih dahulu menjelaskan istilah dalam judul skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami judul. Untuk itu perlu adanya pembatasan arti kalimat dalam penulisan judul. Adapun judul skripsi yang penulis akan buat yaitu “Tinjauan Fikih *Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos (Studi di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu). Agar tidak menumbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu penjelasan istilah:

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan, analisis dan penyajian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹

Fikih Siyasah merupakan ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama islam, guna mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia dan menghindarkan nya dari berbagai *kemudharatan* yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang djalankannya.²

Jadi yang dimaksud dengan *fikih siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara

¹ Susyadi, *Metode Penelitian, UIN Raden Intan Lampung* (Bandar Lampung: Fakultas syariah, 2014). 18

² Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, n.d, h.11.

berdasarkan hukum islam. *Fikih siyasah* yang dipergunakan dalam skripsi ini untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Kewajiban Usaha Rumah Kos.

Pasal 7 pada Peraturan Daerah Kabupten Pringsewu membahas mengenai kewajiban bagi pemilik kos yaitu sebagai berikut: (a) melaporkan pengelolaan rumah kos kepada kepala pekon/ lurah, (b) menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK, dan tempat parkir, (c) memasang papan tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos, menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya, (e) melaporkan secara tertulis kepada kepala pekon/lurah melalui ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan, (f) membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud, (g) menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan, (h) menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah, (i) mengawasi penghuni agar menaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib, (j) memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah, (k) membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.³

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.⁴

³ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kewajiban menurut KBBI, maka bisa dibilang kalau kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.⁵

Berdasarkan pengertian dan uraian di atas, makna dari judul “TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS” adalah bermaksud untuk memberikan penjelasan terkait pembuatan usaha rumah kos harus sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku berupa, melaporkan dalam rangka mendapatkan ketentraman dan keamanan dalam bermasyarakat, memberikan rasa aman kepada penyewa dan masyarakat setempat.

B. Latar Belakang Masalah

Rumah kos atau sering juga disebut dengan kos-kosan merupakan salah satu kebutuhan bagi para mahasiswa yang sedang menempuh ilmu di daerah lain dari kampung halaman, dan rumah kos merupakan kebutuhan utama. Pada umumnya mahasiswa yang memiliki perekonomian tinggi akan tinggal disebuah *apartemen* atau *guest house* atau hotel, namun bagi mahasiswa yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah, biasanya akan tinggal disebuah kamar tinggal yang biasanya disebut dengan rumah kos, atau sering juga disebut dengan kos-kosan.⁶

Berdasarkan berbagai sudut pandang, rumah kos atau sering disebut dengan kos-kosan memiliki perbedaan dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang biasanya menjadi objek perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu antara lain:

Pertama, bahwa jika dilihat dari sistem pembayaran maka rumah kos yaitu jangka pembayarannya terpaut bulanan, sehingga jangka waktunya terbilang pendek. Sedangkan kontrakan

⁵ Pengerian Kewajiban, <https://www.gamedia.com>, Di Akses Pukul 1.40. 10 Januari 2023.

⁶ Dadi Rosadi, Oktarista Febi, *Aplikasi Sistem Informatika Pencarian Tempat Kos Di Kota Bandung Berbasis Android*, 10th ed., No. 1, 2016. 50

melakukan pembayaran dalam jangka waktu yaitu tahunan atau kelipatan.

Kedua, bahwa pada kontrakan apabila belum habis jangka waktu dan penyewa rumah kontrak bosan, maka penyewa biasanya melakukan operkontrak dengan pihak lain. sedangkan kos-kosan tidak karena jangka waktunya terbilang pendek.

Ketiga, bahwa garasi tempat parker rumah kos digunakan bersama-sama oleh para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak memiliki parkir pribadi. Keempat, bahwa tagihan listrik dan air dirumah kos biasanya satu meteran digunakan oleh seluruh anak kos sedangkan rumah kontrakan digunakan secara pribadi.

Kelima, bahwa terdapat pengawasan oleh pemilik di rumah kos yang biasa dipanggil ibu dan bapak kosan sebagai pengelola sekaligus yang mengawasi seluruh penghuni kos, sedangkan rumah kontrak sudah seperti milik sendiri, jadi langsung berhubungan dengan RT atau Perangkat Desa setempat. Keenam, bahwa kondisi bangunan dalam hal ini rata-rata kondisi bangunan rumah Kos menyatu dengan rumah pemilik atau setidaknya dekat dengan rumah pengelola Kos, hal ini guna mempermudah dalam mengawasi para penghuni Kos, sedangkan rumah kontrak berdiri sendiri.

Ketujuh, bahwa dapur di rumah Kos digunakan oleh penghuni Kos secara bersama-sama tapi rumah kontrakan memiliki dapur pribadi seperti rumah pada umumnya. Kedelapan, bahwa kebebasan tamu rumah Kos jam dan lokasi penerimaan tamu dibatasi biasanya dengan adanya peraturan kos-kosan, sedangkan rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih mematuhi Norma Agama dan adat setempat.

Kesembilan, yaitu kondisi penyewa rumah kos atau kos-kosan sangat cocok untuk para pelajar, mahasiswa, atau para pekerja yang tinggal di luar daerah, sedangkan rumah kontrak lebih cocok dengan pasangan suami istri atau dapat disebut juga keluarga.⁷

⁷ Perbedaan Rumah Kontrakan dan Kos, <http://www.ilmusipil.com> di Akses Pada 9 Januari 2023.

Penerapan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu berupa Perda Kabupaten Pringsewu Pasal 7 Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan rumah kos khususnya di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu dan merupakan salah satu bentuk dari hasil kebijakan yang dikeluarkan Bupati Pringsewu bersama-sama dengan DPRD kabupaten pringsewu.

Permasalahan ketertiban umum, terutama masalah rumah kos menjadi perhatian yang tidak dapat di abaikan. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 ini terdapat 12 pasal di dalamnya. Pasal 1 menjelaskan tentang ketentuan umum yang berisi beberapa tatanan aparat serta warga sekitar dan pemiliknya yang tercantum dalam susunan pemerintahan, pasal 2 menjelaskan tentang asas dalam penyelenggaraan rumah kos, pasal 3 menjelaskan tentang tujuan dalam penyelenggaraan rumah kos, pasal 4 berisi tentang ruang lingkup, pasal 5 dan 6 berisi tentang pengelolaan rumah kos, pasal 7-9 berisi tentang kewajiban dan larangan, namun dalam pasal 7 dan 8 berisi kewajiban dan larangan bagi pemilik rumah kos, Sedangkan pasal 9 berisi tentang kewajiban dan larangan bagi penghuni rumah kos, pasal 10 berisi tentang peran serta masyarakat, pasal 11 berisi tentang sanksi administratif, terakhir pasal 12 berisi tentang ketentuan penutup.⁸

Dalam Implementasi atau penerapannya, bahwa dalam menjalankan usaha rumah kos banyak sekali para pemiliknya serta yang menghuni tidak menerapkan PERDA ini dengan baik, terdapat beberapa yang belum sepenuhnya melaksanakan poin dari PERDA yang sudah di tetapkan.

Dari penjelasan tersebut rumah kos sangat dibutuhkan oleh kalangan siswa atau mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari sekolah atau kampus, namun tidak semua pemilik kosan mengetahui atau melaksanakan perintah dan aturan yang sudah ditetapkan, hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan dari para pemilik kosan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa melaporkan secara tertulis kepada kepala pekon/lurah melalui ketua RT terkait dengan

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos.

jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan sekali, setiap orang harus mengumpulkan data diri atas biasa disebut identitas, maka Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian skripsi dengan berjudul: **“TINJAUAN *FIKIH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOS”**, karena jika terus dibiarkan dikhawatirkan dapat menjadi keresahan bagi warga sekitar.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan yang ada tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, disamping itu juga untuk mempermudah penelitian. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian dengan hanya membahas permasalahan yaitu hanya untuk mengetahui apakah dilaksanakan atau tidak Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu?
2. Bagaimana Tinjauan *Fikih Siyasa* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos di Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu
2. Untuk mengetahui Tinjauan *Fikih Siyasah* terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos Di Pekon Wates Kabupaten Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Pasal 7 Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Rumah Kos Desa Pekon Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi salah satu syarat untuk memperoleh keilmuan di bidang Hukum dan Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo (oleh Defvi Ayu Indahsari, Djoko Widodo, Bagoes Soenarjanto, Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya).⁹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah sama-sama membahas tentang

⁹ Defvi Ayu Indahsari, Djoko Widodo, and Bagoes Soenarjanto, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," n.d.

permasalahan dalam usaha rumah kos, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah bahwa dalam skripsi terdahulu membahas tentang perizinan penyelenggaraan rumah kos sedangkan dalam skripsi saya membahas tentang kewajiban dalam menjalankan usaha rumah kos,

2. Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi Pajak Hotel Atas Rumah Kos dari Tahun 2012 Sampai Tahun 2014. (oleh Nabila Safitri, jurnal Akuntansi AKUNESIA, Universitas Negeri Surabaya)¹⁰. Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang rumah kos, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan skripsi yang saya tulis adalah peneliti terdahulu fokus pembahasannya yaitu tingkat realisasi pajak hotel atas rumah kos sedangkan skripsi saya membahas aturan dalam membangun sebuah usaha rumah kos.
3. Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos (oleh Riski Satria, Fakultas Syariah Hukum Tata Negara UIN Raden Intan Lampung 2019).¹¹ Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang rumah kos, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis adalah menggunakan *Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Sedangkan skripsi saya menggunakan *Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyyah*.
4. Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo dalam penyelenggaraan usaha rumah kos (oleh Fajar Ifan Dolly, Asma Handayani, jurnal administrasisosial dan

¹⁰ Safitri, "Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Dari Tahun 2012 Sampai Tahun 2014."

¹¹ "Riski Satria, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos," n.d.

Humaniora).¹² Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang saya buat adalah sama-sama membahas tentang usaha rumah Kos. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis adalah peneliti terdahulu lebih cenderung membahas pelaksanaan kerja SATPOL PP sedangkan skripsi saya lebih cenderung membahas pemilik dari rumah kos tersebut.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu perintah ilmiah sumber data.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:¹³

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan. penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat, Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari *interview* dengan pihak yang bersangkutan yang ada di Desa Wates Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu.

¹² Fajar Irfan Dolly, Asma Handayani, M.Chotib, *Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos*, Jurnal Administrasi Sosia Dan Humaniora, no. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2022).

¹³ Kartini Karton, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, VII (Bandung: Mandar Maju, 1996),15.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat *Deskriptif Analisis*. *Deskriptif* adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, baik melalui wawancara, observasi yang kemudian diolah oleh peneliti¹⁵. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan para pemilik kos dan masyarakat setempat.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli dengan cara membaca buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber yang berkaitan.¹⁶ Data Sekunder ini akan menjadi data tambahan untuk melengkapi data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan penelitian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena di

¹⁴ Nurul Zuriah, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori-Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 7”

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet.4 (Bandung: Alfabeta, 2008). 2

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004).115-116

pancing oleh pihak peneliti. Istilah “informan” ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif disebut infoman karena bersifat memberikan informasi secara mendalam yang dibutuhkan peneliti.¹⁷

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan ciri yang sama.¹⁸ Adapun populasi dalam penelitian berjumlah 35 pemilik kos

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagiann dari populasi dalam suatu penelitian pada umumnya.¹⁹ Adapun sampel dalam penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri dari 5 orang pemilik kosan, 2 orang warga Pekon Wates, 3 orang penyewa kos.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan. Data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, observasi, serta wawancara. Mengingat penelitian ini adalah penelitian lapangan maka pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu peristiwa pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai²⁰. Wawancara ini dilakukan guna menggali

¹⁷ Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 145

¹⁸ Muslim, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Raden Intan Lampung, 2020), 44.”

¹⁹ Muslim, 45.

²⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001) 124.

informasi dari responden dan pihak-pihak yang berkaitan secara langsung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data-data mengenai variable berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Salah satu metode yang digunakan untuk mencari data yang otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu yang berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen tertulis²¹. Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, arsip-arsip, buku, teori, dalil, atau hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Observasi

Metode observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku terhadap objek sasaran.²² Teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara sistematis terhadap fenomena yang diteliti dan diselidiki.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengelolaan data pada umumnya dilakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data, Menurut Muhammad Iqbal Hasan yaitu mengoreksi apakah data-data yang terkumpul itu sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau *relevan* dengan masalah yang dikaji²³

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004) 115-116.

²² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

²³ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Galia Indonesia, 2002) 55.

- b. Rekonstruksi data, Menurut Witarto rekonstruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasi²⁴.
- c. Sistematisasi data, Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka sistematika batasan berdasarkan urutan masalah²⁵.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Analisis data kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dan lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh²⁶. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan mengemukakan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian terdiri dari 5 bagian, yaitu:

Bab I Pendahuluan. Pada bab ini berisi penegasan judul, latar belakang, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan pembahasan.

²⁴ Witarto, *Memahami Pengolahan Data* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) 39.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004).

²⁶ Soerjono soekanto, Mamuji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1998) 12.

Bab II Landasan teori. Bab ini memuat uraian yang berisi mengenai teori yang relevan dengan penelitian yang diteliti yaitu teori *Fikih Siyasah* dalam mendirikan usaha rumah kos seperti pengertian *Fikih Siyasah*, ruang lingkup *fikih siyasah*, kaidah-kaidah *fikih siyasah* dalam mengatur Pemerintahan dan masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos, kewajiban usaha rumah kos menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019, Pengertian kewajiban usaha rumah kos, dan tujuan kewajiban usaha rumah kos.

Bab III Laporan Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian yaitu tentang gambaran umum lokasi penelitian dan pelaksanaan kewajiban usaha rumah kos.

Bab IV Analisis Data. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yaitu tentang pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan rumah kos, peneliti mengemukakan kajian mengenai Tinjauan *Fikih Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Rumah Kos.

Bab V Penutup, selanjutnya bab terakhir dari pembahasan penelitian yaitu berisi kesimpulan yang menampilkan secara ringkas seluruh hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian dan rekomendasi mengenai tahap-tahapan yang perlu di ambil terhadap masalah yang ada dalam penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fikih Siyasah*

1. Pengertian *Fikih Siyasah*

Fikih terdiri dari pemahaman terhadap teks-teks, dan pemahaman dalam keadaan tidak ada teks, karena melibatkan daya pikir dan analisis, maka terdapat lebih dari satu pemahaman terhadap nilai-nilai yang berasal dari wahyu, kesarjanaan Islam dalam bidang hukum telah melahirkan berbagai pemahamn dalam bentuk aliran yang disebut *mazhab fikih*. *Fikih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk hukum yang ada.²⁷

Fikih berasal dari beberapa kata yaitu *faqaha yafqahu fiqhan* yang secara etimologis merupakan bentuk *masdhar* yang memiliki arti pemahaman yang mendalam dan terperinci serta akurat untuk dapat memahami tujuan ucapan ataupun sebuah tindakan.²⁸ Sedangkan Secara terminologis, *Fikih* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (terperinci, yakni dali-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Quran dan As-Sunnah). Jadi, *Fikih* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijhtihad*.²⁹

Fikih sering didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum Islam particular dan praktis yang di-*istinbath* dari dalil-dalil yang

²⁷ Rindy Mustika Hervin Yoki Pradikta, "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspekti Fiqih Siyasah, As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law, no. 2, Vol. 1 (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/view/11368>".

²⁸ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008) 31 .

²⁹ Dr. Beni Ahamd Saebani, *Fiqh Siyasah*, cet. 2 (Cv Pustaka Setia, 2015) 13.

terperinci. Menurut Abdul Halim Uways, *Fikih* yang merujuk kepada dalil-dalil qath'i akan melahirkan *fikih* statis, sedangkan jika merujuk kepada dalil-dalil yang *zhanni*, *fikih* menjadi dinamis.³⁰

Berdasarkan pengertian *harfiah*, kata *siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya.³¹

Sementara mengenai asal kata *Siyasah* terdapat tiga pendapat: al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa mongol, yakni kata dari *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbasis *kasrah* di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan Negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

Sedangkan Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki, dan Mongol. Dan Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk *mashdar* dari *Tashrifan* kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.³²

Siyasah berasal dari kata *sasa* yang memiliki arti mengatur, mengurus, memerintah, Pemerintahan, politik atau pembuatan sebuah kebijakan untuk tujuan tertentu. Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *Siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkan nya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya." Dalam pendapat yang berbeda Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan

³⁰ Saebani, 14 .

³¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2013) 39.

³² Djazuli. 40.

Siyasah sebagai sebuah Peraturan kepentingan dan pemeliharaan *kemaslahatan* rakyat serta pengambilan kebijakan demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah “mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada *kemaslahatan* dan terhindar dari *kemudharatan*.”³³

Secara linguistik, *Siyasah* artinya mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan sebagaimana dalam kalimat *sasa al-qaum*, mengatur kaum, memerintah dan memimpin.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khalaf *siyasah* didefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan *kemaslahatan* serta mengatur keadaan. Secara terminologis, dalam *Lisan Al-A'rab*, *syariat* diartikan

mengatur, atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa *kemaslahatan*. Adapun didalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* adalah membangun *kemaslahatan* manusia dengan membimbing mereka kejalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu poitik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan *istiqamah*.³⁵

Secara redaksi definisi *Siyasah* yang dikutip diatas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, esensi yang dikehendaknya sesungguhnya sama, yakni yakni sama-sama menyatakan bahwa *siyasah* merupakan sebuah terminologi yang biasa dipergunakan untuk konsep pengaturan urusan umum dan tata kehidupn umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diorientasikan untuk mewujudkan *kemaslahatan* dan mencegah *memudharatan*.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prana Media, 2014), 3.

³⁴ Dr. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, Cet.2 (Cv Pustaka Setia, 2015) 25.

³⁵ Saebani 26.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fikih siyasah* tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggungjawabkan atas kekuasaannya.³⁶ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *Fikih Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H.A Djazuli, bahwa *fikih siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, menurut Prof.H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fikih siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³⁸ Melihat unsur tersebut, yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.³⁹

Dari dua kata berbahasa Arab *fikih* dan *siyasah*. Agar dapat diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *fikih siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *fikih siyasah* adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengatur umat, bangsa, dan negara yang sesuai dengan ajaran atau *syari'at* Islam.

Adapun prinsip-prinsip *siyasah* antara lain sebagai berikut:

a) Prinsip Kedaulatan

Prinsip kedaulatan yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik

³⁶ Munawir Sadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 3.

³⁷ H.A. Djazuli, *Op.Cit.* 28.

³⁸ H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2007), 28..

³⁹ Wirjono. Prodjodikromo, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: eresco, 1971).

Allah. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara. tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁴⁰

b) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ditemukan dalam Al-Quran surat *An-Nisa*:58 dan 135. Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara. Keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum.⁴¹

c) Prinsip Musyawarah Dan *Ijma* ’

Prinsip ini didapati dalam surat *As-syura*:38. *syura* dan *ijma* ’ adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan *consensus* dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Rusjdy Ali Muhannad berpandangan bahwa *syura* dapat dilakukan dengan seluruh rakyat yang baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. *Syura* tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha⁴².

d) Prinsip Persamaan

Prinsip ini ditemukan dalam surat *Al-Hujurat*: 10, ayat ini jelas membuktikan pengakuan Islam terhadap adanya pluralitas dalam sosial budaya masyarakat. Namun Islam tidak mentolerir paham pluraralisme jika yang dimaksud adalah kebenaran relatifitas seluruh ajaran Agama atau semua Agama

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2005). 101

⁴¹ Ahmad Sukardja (n I), 78.

⁴² Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, IV, 1960 .126.

adalah sama karena Allah menutup ayat tersebut dengan kalimat sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling *taqwa*, artinya parameter kebaikan dan kebenaran intinya adalah Agama bukan akal apalagi perasaan.

e) Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Menurut subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Huquq al-insan*, beberapa hak warga negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, hak diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi⁴³.

f) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

sebuah mekanisme *chek and balancing* dalam sistem politik Islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Halli wal 'aqdi* (parlemen), *wilayat al hisbah* serta *wilayat al qadha*. seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas Islam (*sunni*) bukan seorang yang suci (*ma'shum*).

Objek kajian *fikih siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan dari jurusan *penadbiran*.

⁴³ Mutiara Fahmi, *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*, vol. vol.2, no. 1, 2017 40 .

Dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa *syari'ah*, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu *nash* dari *nash-nash* yang merupakan *syariah'amah* yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *syariah* adalah peraturan dan perundang-undangan yang di tuntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi *kemaslahatan* manusia serta memenuhi kebutuhannya. Secara garis besar maka, objeknya menjadi peraturan dan perundang-undangan, pengorganisasian dan pengaturan *kemaslahatan*, dan huungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara⁴⁴

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang objek kajian *Fikih Siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah:

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan adil dalam mewujudkan *kemaslahatan* umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan *kemaslahatan*.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara.⁴⁵

Metode yang digunakan dalam membahas *Fikih Siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *Fikih* lain, dalam *Fikih Siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fikih* dan *qowaid fikih*. Dibandingkan dengan *fikih-fikih* yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fikih siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *fikih siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh *syari'at* Al-Qur'an dan Al-Hadits⁴⁶. Secara umum, dalam *fikih siyasah* digunakan metode-metode seperti ini:

⁴⁴ Suyuti J Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Rajawali, 2012), 47.

⁴⁵ Pulungan, 48.

⁴⁶ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007).

a. *Al-Qiyas*

Al-Qiyas dalam *fikih siyasah*, digunakan untuk mencari *ilat* hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari suatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai *ilat* hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *Al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataannya, tidak semua masalah harus dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya.⁴⁷

b. *Al-Mashalahah al-Mursalah*

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dalam mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh *Syari'at Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Oleh karena itu, penerapan *Al-Mashalahah al-Mursalah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fikih*, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashalahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan *kemaslahatan*, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan *kemafsadzataan*⁴⁸.

c. *Sadd al-Dzariah* dan *Fath al-Dzari'ah*

Dalam *fikih siyasah* *sadd al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari *kemafsadzataan*. dan *Fat al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai *kemaslahatan*⁴⁹.

⁴⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002), 50.

⁴⁸ Salim, 50.

⁴⁹ Salim, 51.

d. *Al-‘Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fikih siyasah* adalah *al-‘adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-‘addah al-fasidah*. *Al-‘adah ash shohihah* yaitu adat yang tidak menyalahi *Syara’*. Sedangkan *al-‘addah al-fasidah* yaitu adat yang bertentangan dengan *Syara’*.⁵⁰

e. *Al-Istihsan*

Sering diatrikan perubahan dalil yang dipakai seorang *mujtahid*. Dalam hubungan itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut ‘ibn ‘Arabiy: “melaksanakan dalil yang kuat diantara dua dalil.”⁵¹

Abu Ishaq al-Syabiti melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-qur’an dan As-sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum *disyariatkan* Allah untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. *Kemaslahatan* yang akan diwujudkan itu menurut al-Syabiti terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *Dharuriyat*, kebutuhan *Hajiyat*, dan kebutuhan *Tahsinyat*, salah satunya adalah kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan primer. Menurut al-Syabiti ada lima hal yang termasuk dalam kategori yang wajib dipelihara atau dijaga, yaitu sebagai berikut :

1. Memelihara Agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk Agama berhak atas Agama dan *mazhabnya*, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju Agama atau *mazhab* lain, juga tidak boleh ditekan untuk pindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.⁵²

⁵⁰ Salim, 51.

⁵¹ Salim, 52.

⁵² Satria Efendi M. Zein, M.A, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Pranamedia Group, 2019).

2. Memelihara Jiwa

Hak yang pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya.⁵³

3. Memelihara akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia didunia dan diakhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengan adanya akal pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya.⁵⁴

5. Memelihara Kehormatan dan Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan pada masalah zina, dan masalah *qadzaf*. Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk.⁵⁵

6. Memelihara Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak dapat terpisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta. Namun semua motivasi ini dibatasi dengan tiga *syarat*, yaitu harta dikumpulkannya dengan cara yang halal,

⁵³ Zein, 22.

⁵⁴ Zein, 91.

⁵⁵ Zein, 131.

dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.⁵⁶

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqih*. Bahasan ilmu *fiqih* mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat⁵⁷. *Fiqh siyasah* mengkhhususkan diri pada bidang-bidang *mu'amalah* dengan spesialisasi segala hal *ikhwal* dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan Pemerintahan.⁵⁸

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *Fiqh siyasah*, terdapat perbedaan dari beberapa ulama besar, ada yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* menjadi lima bidang, namun ada juga yang menetapkan tiga atau empat pembahasan saja, bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang, namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis.⁵⁹

Dalam buku Muhammad Iqbal yang berjudul "*Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*" T. M. Hasby Ashiddieqy membagi ruang lingkup kajian *fiqih siyasah* menjadi delapan bidang antara lain sebagai berikut:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).

⁵⁶ Zein, 167.

⁵⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 30.

⁵⁸ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 38.

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2014) 13.

2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan peradilan).
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan administrasi negara).
6. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Khariyyah Syar'iyah* (Kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik pelaksanaan undang-undang).
8. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik peperangan).⁶⁰

Selain ruang lingkup *fikih siyasah* diatas terdapat beberapa pendapat lain yang membagi ruang lingkup *fikih siyasah* menjadi beberapa bidang pembahasan antara lain menurut Imam al-Mawardi yang ditungkan di dalam karangan *fikih siyasah* nya, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, ruang lingkup *fikih siyasah* terbagi menjadi lima bidang yaitu:⁶¹

1. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan).
2. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter).
3. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan).
4. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
5. *Siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).⁶²

Menurut Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi 4 bidang yaitu:

1. Peradilan
2. Administrasi negara
3. Moneter
4. Hubungan internasional

⁶⁰ Iqbal, 14.

⁶¹ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007) 13.

⁶² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Gaya Media Pratama, 2007) 14.

Sementara Abdul Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga yaitu:

1. Peradilan
2. Hubungan internasional
3. Keuangan negara.⁶³

Berdasarkan perbedaan pendapat diatas, pembagian fikih siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu:

1. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang pemetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
2. Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am Tu*) disebut juga dengan hubungan Internasional.
3. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah* ini adalah negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁶⁴

3. **Kaidah-kaidah fikih siyasah dalam mengatur Pemerintahan dan masyarakat.**

Fikih siyasah adalah hukum Islam yang objek pembahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan *fikih siyasah* meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum Internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari segi hubungan, *fikih siyasah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antarnegara atau dalam

⁶³ Iqbal, 15.

⁶⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontektual Doktrin Politik Islam*, Cet.1 (Jakarta: Prenada Media, 2014).

kebijakan-kebijakan ekonominya baik Nasional maupun Internasional.

Adapun *kaidah* yang mengatur Pemerintahan dan masyarakat yaitu “kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada *kemaslahatan*.”. *kaidah* ini diperkuat dengan oleh perkataan Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh Saïd bin Manshur yaitu ”sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan, aku mengembalikannya dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya.” *Kaidah* ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada *kemaslahatan* rakyat, bukan mengikuti hawa nafsunya.⁶⁵

4. Kedudukan *Fikih Siyasah* Dalam Sistematisasi Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fikih siyasah* dalam sistematisasi Hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian Hukum Islam (*fikih*) secara sistematis, dari paparan ini diharapkan akan diketahui kedudukan dan *urgensi* *Fikih siyasah* dalam sistematisasi Hukum Islam itu. Secara global Hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu:

1. *Fikih 'Ibadah* (Hukum Ibadat): hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagian dari *Fikih 'Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji
2. *Fikih Mu'amalat* (Hukum Muamalah): Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian dan utang piutang. *Jinayah* (Pidana) dan Hukum Perkawinan (*Munakahat*).⁶⁶

⁶⁵ Dolly, Handayani, *Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos*.

⁶⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah ; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Predana Media, 2014), Cet Ke-1. h.9.

Adapun kedudukan *siyasah syar'iyah* dalam pandangan ulama yaitu Ibnu Farhun menjelaskan bahwa pada asalnya ada dua jenis *siyasah*, yaitu *siyasah dzalimah* yang diharamkan *syara'* dan *siyasah 'adilah* yang dapat memenangkan kebenaran dari kezaliman, menolak berbagai bentuk kejahatan, menghalangi pembuat kerusakan dan yang menghantarkan tercapainya tujuan-tujuan *syari'at*. *Syara'* berkewajiban untuk merujuk kepada *siyasah 'adilah* dan menjadikannya sebagai sandaran dalam menegakkan kebenaran.

Menurut Ibnu Farhun, persoalan *siyasah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyasah* berarti menyalah-nyaiakan hak, membatalkan hukuman (*hudud*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu *kezaliman*, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.⁶⁷

5. Fikih *Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam *perspektif* Islam tidak lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh *al-khulafah* serta Pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah Tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, teruterutama oleh Nabi Muhammad SAW. *Fikih Siyasah Tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem Pemerintahan Islam karena menyangkut pelaksanaan peraturan perundang-undangan Negara.⁶⁸

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk

⁶⁷ Irwantoni, "Peranan *Siyasah Syar'iyah* Dalam Memahami Nas-Nas Agama," Al-adalah: Journal of Constitutional Law, no.1, vol. 9 (2012) 270 <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index/adalah/article/view/268>.

⁶⁸ Nurcholis Madjid, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama Negara (hubungan Internasional). Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah Pemerintah (Kepala Negara) dibantu oleh para pembantunya (Kabinet atau Dewan Menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan Negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan Legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan Eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan *kemaslahatan*.⁶⁹

Al-Maududi mengatakan Lembaga Eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulul-amri* dan dikepalai oleh seorang *Amir* atau *Khalifah*.⁷⁰ Istilah *ulul-amri* tidaklah hanya terbatas untuk Lembaga Eksekutif saja melainkan juga untuk Lembaga Legislatif, Yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek Pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan dibawah Kepala Negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangan seperti *Diwan al-Kharaj* (Dewan Pajak), *Diwan al-haddad* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekertaris, pekerjaan umum. *Diwan al-Jund* (militer), dan sebagainya yang notaben telah terstruktur dengan jelas sejak masa ke *khalifahan* Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ulul-amri* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai Eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai *Amir* dan dikesempatan lain sebagai *Khalifah*.⁷¹

Fikih Siyasa Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang berimbang kepada *kemaslahatan* umat. Kebijakan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-

⁶⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasa, Kontektual Doktrin Politik Islam* .166.

⁷⁰ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 1993) . 247.

⁷¹ Maududi, 248.

undangan terkait dengan objek-objek yang dibuat oleh Lembaga Legislatif. Pemerintah merupakan pemegang peran penting dalam roda Pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui Peraturan Perundang-undangan.

Pembagian kekuasaan dalam kekuasaan Eksekutif (*al-sulthah al tanfidziyyah*) dibagi menjadi empat bagian yaitu, *imam/imamah*, *khalifah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*. Dalam wacana *fikih siyasah* kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan *khalifah*. Keduanya menunjukkan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam Negara Islam. *Khalifah* banyak dipergunakan dalam kalangan *syi'ah*, sedangkan istilah *khalifah* lebih populer digunakan dalam masyarakat *sunni*.⁷²

Kekuasaan Eksekutif (*al-Sulthah al-Tanfidziyyah*) terdapat beberapa bentuk kekuasaan Eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khalifah/khalifah*, *imarah/amir*, dan *wizarah/wazir*.

1. Konsep *Imamah/imam*

Konsep *imamah* berasal dari kata *umat*, jamaknya *umam* yang artinya *umat*, *rakyat* atau *bangsa*. Dalam bahasa inggrisnya disebut *nation*, *people*. Menurut Kamus Munawwir, *imamah* bermakna *imam* atau *Pemimpin*. Dari akar kata itulah muncul perkataan *imamah*. Makna *imam* berarti *pemimpin* atau *orang yang didepan*. Kata *imam* dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan *imam* adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia *saleh* maupun tidak. *Imamah* sebagai sebuah Lembaga Politik yang sangat sentral dan penting dalam Negara, mempunyai tugas utama yakni menjalankan fungsi kenabian dalam melindungi Agama dan mengatur dunia. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya

Al-Imamah maudu'atu li khalifah al-nubuwwah fi hisarah al-din wasiyyah al-dunya, bahwa pemilihan *imam* dilakukan dengan *ijma'* (*consensus*) *umat Islam* dan hukumnya wajib. Dengan kata lain, *imam* dipilih melalui sebuah pemilihan yang dilakukan oleh yang

⁷² Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontektual Doktrin Politik Islam* . 150.

berhak memilih. Menurutnya pelembagaan *imamah* dilakukan karena adanya perintah Agama dan bukan karena pertimbangan akal.⁷³

2. Konsep *Khalifah*

Dalam terminologi Politik Islam ialah sistem Pemerintahan Islam yang meneruskan sistem Pemerintahan Rasulullah saw dengan segala aspek yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan *khalifah* ialah pemimpin umat manusia sedunia, atau disebut juga dengan Imam *A'zham* yang di pimpin Negara Islam sedunia atau lazim juga disebut dengan *Khalifat al-Muslimin*. Pada dasarnya tugas dan kewajiban *Khalifah* itu sangat berat. Wilayah kepemimpinannya bukan untuk sekelompok umat Islam tertentu, akan tetapi mencakup seluruh umat Islam sedunia. Cakupan kepemimpinannya bukan hanya pada urusan tertentu, seperti Ibadah atau *Mu'amalah* saja, akan tetapi mencakup penegakan semua sistem Agama atau *syari'ah* dan manajemen urusan duniawi umat. Tanggung jawabnya bukan hanya terhadap urusan dunia, akan tetapi mencakup urusan akhirat. Tugasnya bukan sebatas menjaga keamanan Negeri, akan tetapi juga mencakup hubungan luar Negeri yang dapat melindungi umat Islam minoritas yang tinggal di negri-negri kafir. Kewajibannya bukan hanya sebatas memakmurkan dan membangun bumi negeri-negeri Islam, akan tetapi juga harus mampu memberikan rahmat bagi negeri-negeri non muslim (*rahmatan li al-'alamin*).⁷⁴

3. Konsep *Imarah/Amir*

Imarah merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke'*amiraan* atau Pemerintahan. kata *amir* bermakna Pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasul dan *Khulafaurrasyidin* digunakan sebagai gelar bagi penguasa Daerah atau Gubernur, juga sebagai Komandan Militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting, seperti *Amirul Mukmin*, *Amirul Muslimin*, *Amir al-Umara*. Sedangkan dalam kamus

⁷³ Abdul Syukur Al-Azizi, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), h. 117.

⁷⁴ Al-azizhi, 347.

inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja. Atas dasar makna-makna tersebut, *amir* didefinisikan dengan seorang penguasa yang melakanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Amirul Mukmini* diselamatkan pertama kali kepada *khalifah* Umar bin Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *Amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti Tulun.

4. Konsep *Wizarah/Wazir*

Istilah *wizarah* bisa berasal dari kata *wizr* yang berarti *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. dikatakan demikian karena seorang *wazir* memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat, kepadanya lah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan Pemerintah dan pelaksanaannya.

Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan Menteri yang mengepalai departemen dalam Pemerintahan. Dalam *first encyclopedia of Islam* disebutkan bahwa kata *wazirah* atau *wazir* ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari “*vicira*” yang berarti orang yang memutuskan, Hakim. Dengan pengertian ini maka *wazir* adalah nama suatu Kementrian dalam sebuah Negara atau Kerajaan, kerana pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijakan publik demi kepentingan rakyat, Negara atau kerajaan yang bersangkutan.⁷⁵

Fikih siyasah Tanfidziyyah ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang berimbas kepada *kemaslahatan* umat. Kebijakan Pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek-objek yang dibuat oleh Lembaga Legislatif. Pemerintah merupakan pemegang peran penting dalam roda Pemerintahan Negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui peraturan perundang-undangan.

⁷⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah, Kontektual Doktrin Politik Islam*, h. 166.

T.M Hasbi Ash-Shiddieqy membagi Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu: Pertama, yang berkaitan dengan masalah Ibadah kepada Allah seperti Sholat, zakat, dan haji. *Kedua*, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang-damai dan *jihād* (*siyar*). Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara peradilan (*munafa'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab).⁷⁶

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fikih siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi Hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan Pemerintahan, ketentuan-ketentuan Hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah Ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *siyasah*.

Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi Hukum Islam (pemikiran *fikih* para ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara problem aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan.

Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara parsial dan *ad hoc*, kemungkinan besar Hukum Islam akan *out of date* dan tidak *responsif* terhadap perkembangan. Karena itu, Negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan untuk menentukan

⁷⁶ Iqbal. 10.

kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi *maslahat* untuk masyarakat. Di sinilah peran penting fiqih *siyasah*.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *Fikih Siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi *kemaslahatan* masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, Pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Tanpa kebijakan Politik Pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fikih Siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam dan manusia umumnya.⁷⁷

6. Dasar Hukum *Fikih Siyasah*

Dasar Hukum *Fikih Siyasah* .Dasar hukum *Fikih Siyasah* bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, yakni sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan *kalam* Allah SWT yang diturunkan melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber pokok aturan Agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam kenentuan hukum. Al-Qur'an merupakan firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan ayat-ayatnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.

Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan

⁷⁷ Iqbal. 12.

zaman terus berjalan.⁷⁸ Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *Fikih Siyasa* ini yaitu terdapat di dalam surat *An-Nisa* ayat 58-59 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat*” Q.S An-Nisa. (58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“*Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda` pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” Q.S An-Nisa. (59)

Pemimpin yang baik harus memiliki sifat amanah, dan hal ini disebut bersamaan dengan ketentuan yang adil dalam QS. *Al-Nisā'* [4]: 58-59 yang telah dikutip tadi. Amanah dalam pandangan Al-Marāghi adalah sebuah tanggung jawab yang terbagi atas tiga, yakni:

⁷⁸ Mukarrom Faisal Rosidin, Siti Mahfudhoh, and Dudung Basori Alwi, *Al-Qur'an Hadis*, I (Jakarta: Kementerian Agama, 2014).

- 1) Tanggung jawab manusia kepada Tuhan
- 2) Tanggung jawab manusia kepada sesamanya
- 3) Tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri.⁷⁹

b. As-Sunnah

As-Sunnah menurut istilah *Syara'* adalah ucapan, perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. Sunnah berdiri sebagai penjelas maksud dari Al-Qur'an, penjamin makna Al-Qur'an dan pelengkap perintah-perintah dalam Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an tidak bisa dipahami tanpa Sunnah, Al-Quran tidak bisa mandiri tanpa sunnah. Semisal Al-Qur'an memberikan perintah yang umum maka sunnah yang menjelaskannya secara spesifik. Sunnah juga memberikan informasi tambahan yang mutlak diperlukan dalam praktek peribadatan yang tidak ada dalam Al-Qur'an Sedangkan lafal Sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan.⁸⁰ Terdapat tiga Sunnah juga yang harus kita ketahui diantaranya:

- a) Sunnah *Qauliyah* artinya adalah bentuk dari perkataan atau ucapan oleh Nabi SAW, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: "*Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan Diri Sendiri Ataupun Orang Lain*" (HR. Ibnu Majah). Hadis ini merupakan salah satu kaidah *Islam* dalam *syariat*, akhlak, dan interaksi dengan sesama makhluk. menangkal bahaya dari mereka dengan beragam jenis dan indikasinya. Tindakan membahayakan adalah haram dan melenyapkan tindakan tersebut adalah wajib. Bahaya sendiri tidak boleh dihilangkan dengan bahaya dan tindakan membahayakan itu haram.

⁷⁹ Acep Rahlan Maulana and Cecep Anwar, "Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur'an," *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 57–68.

⁸⁰ Suryani, "Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman," *Nuansa* 12, no. 2 (2020): 245–55, <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

- b) Sunnah *Fi'liyah* adalah perbuatan Rasulullah Saw, mengenai masalah Ibadah seperti Shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya, pelaksanaan Ibadah Haji, dan lain-lain.
- c) Sunnah *Taqriryah* adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, baik kejadian tersebut disaksikan Rasul secara langsung maupun didengar. Karena Rasul diutus untuk menjelaskan segala hal yang bertentangan dengan *Syariat*. Maka dengan sikap diamnya Rasul berarti persetujuan dari beliau terhadap perbuatan atau ucapan tersebut.⁸¹

B. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang kewajiban usaha rumah kos.

Kewajiban :

- a. Melaporkan pengelolaan rumah kos kepada kepala pekon/lurah.
- b. Menyediakan prasarana penunjang rumah kos meliputi ruang tamu, dapur, MCK dan tempat parkir
- c. Memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama rumah kos
- d. Menyediakan blanko/format biodata untuk diisi penghuni rumah kos dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua RT setempat paling lambat 1 x 24 jam sejak kedatangannya.
- e. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pekon/Lurah melalui Ketua RT terkait dengan jumlah dan identitas penghuni rumah kos setiap 3 (tiga) bulan
- f. Membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel dirumah kos dan mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud

⁸¹ Moh. Turmudi, "Al- Sunnah : Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

- g. Menyediakan peralatan dan instalasi listrik yang aman untuk digunakan.⁸²
- h. Menyediakan tempat penampungan sampah sementara sebelum sampah dibuang ketempat penampungan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah
- i. Mengawasi penghuni agar menaati Peraturan dan tidak melanggar tata tertib
- j. Membrikan arahan dan bimbingan kepada setiap penghuni kos agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar rumah kos dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah
- k. Membuat batas permanen (tembok/kayu) yang tidak tembus pandang apabila terdapat lingkungan hunian rumah kos yang berbeda jenis kelamin.

C. Kewajiban usaha rumah kos menurut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019

1. Pengertian kewajiban usaha rumah kos

Menurut Soerjono Soenato pengertian kewajiban dibagi menjadi lima jenis, yaitu :

- a. Kewajiban mutlak yang merupakan kewajiban terhadap diri sendiri.
- b. Kewajiban publik yang merupakan kewajiban untuk mematuhi peraturan atau hukum yang berhubungan dengan kepentingan publik.
- c. Kewajiban positif yang merupakan kewajiban untuk melakukan sesuatu.
- d. Kewajiban *universal* (umum) yang berlaku secara umum atau berlaku untuk seluruh warga Negara tanpa terkecuali.
- e. Kewajiban *primer* yang merupakan kewajiban yang dilakukan sehari-hari, berhubungan dengan orang-orang

⁸² "Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019," .

disekitar kita, dan bukan merupakan kewajiban yang bukan berhubungan dengan hukum.

Menurut Notonegoro, kewajiban adalah suatu beban yang harus dipenuhi untuk memberikan atau melakukan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu.

Menurut Srijanti kewajiban pada dasarnya adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Kewajiban berarti suatu keharusan, sehingga apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksanakannya tanpa alasan apapun.

Menurut Sudiko Mertokusumo, kewajiban adalah suatu tindakan atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dalam rangka menjalankan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Kewajiban bisa berupa kewajiban hukum yang diatur oleh Undang-undang atau Peraturan, maupun kewajiban moral yang berhubungan dengan etika atau tata krama dalam bergaul dengan sesama manusia. Adapun menurut George Nathaniel Curzon kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan dan diselesaikan.

Kewajiban adalah (sesuatu) yang diwajibkan atau sesuatu yang harus dilaksanakan atau keharusan. Pengertian kewajiban menurut KBBI, dapat dikatakan kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan dengan baik.⁸³


Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban usaha rumah kos adalah sesuatu hal yang memang harus dilakukan dalam mendirikan usaha rumah kos seperti kewajiban yang telah tertulis di Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu pasal 7.

⁸³ Kewajiban, <https://www.gamedia.com>, diakses pukul 11.02, 6 agustus.

2. Tujuan Kewajiban Usaha Rumah Kos

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata tujuan bermakna sebagai “arah atau “ haluan, sesuatu yang dituju, dimaksud, dan tuntutan.

Dalam hal ini tujuannya yaitu, agar pemilik kos tidak bertindak semena-mena dalam mendirikan usaha rumah kos, Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan rumah kos. dan di dalamnya terdapat 11 poin yang seharusnya di laksanakan agar usaha tersebut berjalan dengan baik. Dalam rumah kos yang paling utama adalah kenyamanan oleh sebab itu setiap pemilik kos wajib memperhatikan hal itu.⁸⁴



⁸⁴ Pengertian Tujuan, <https://www.gramedia.com>, diakses pukul 12.30, 6 agustus.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Agus Hermanto, Rudi Santoso. "Analisis Yuridis Politik Hukum Tata Negara," n.d.
- Ahmad Saebani, Dr. Beni. *Fiqih Siyasah*. Cet.2. Cv Pustaka Setia, 2015.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 1993.
- Arikunto, Suhastimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Traktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitualisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001.
- Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Damascus: Dar al-Qalam, 2007.
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Media Group, 2013.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2001
- Dr.Beni, Ahmad saebani. *Fiqih Siyasah*. Cet. 2. Cv Pustaka Setia, 2015.
- Hasan, Muhammad Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta: Galia Indonesia, 2002.

- Ibn Ahmad, Muhammad Sidiqi. *Al-Wajiez Fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*. Beirut: Muassasah a-Risalah, 1996.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Prana Media, 2014.
- Karton, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. VII. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khamami Zada, Mujar Ibnu Syarif dan. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- M. Zein, M.A, Satria Efendi. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pranamedia Group, 2019.
- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Prodjodikromo, Wirjono. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: eresco, 1971.
- Pulungan, Suyuti J. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Rajawali, 2012.
- Rosadi, Oktarista, Dadi, Febi. *Aplikasi Sistem Informatika Pencarian Tempat Kos Di Kota Bandung Berbasis Android*. 10th ed. No. 1, 2016.
- Rosidin, Mukarrom Faisal, Siti Mahfudhoh, and Dudung Basori Alwi. *Al-Qur'an Hadis*. I. Jakarta: Kementerian Agama, 2014.
- Sadjali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2002.
- soekanto,Mamuji, Soerjono, Sri. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1998.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet.4. Bandung: Alfabeta, 2008.

Syarif, Ibnu. *Fiqih Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008

JURNAL

Dolly, Fajar Ifan, Asma Handayani, and M. Chotib. "ANALISIS PELAKSANAAN KERJA SATPOL PP KABUPATEN BUNGO DALAM PENYELENGGARAAN USAHA RUMAH KOS." *Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (December 22, 2022): 272. <https://doi.org/10.56957/jsr.v6i2.243>.

Dolly, Handayani, Fajar Irfan, Asma, M. Chotib. *Analisis Pelaksanaan Kerja Satpol PP Kabupaten Bungo Dalam Penyelenggaraan Usaha Rumah Kos*. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, no. 2. Bandung: Mandar Maju, 2022.

Fahmi, Mutiara. *Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran*. Vol. vol.2. no. 1, 2017.

Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Harahap, Erwin. "Analisis Keuntungan Usaha Kos-Kosan Menggunakan Program Linear Dengan Aplikasi Geogabra," n.d., 60.

Hervin Yoki Pradikta, Rindy Mustika. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyash," *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law*, no.2, vol.I (2022). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index/php/assiyasi/article/view/11368>

Indahsari, Defvi Ayu, Djoko Widodo, and Bagoes Soenarjanto. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos Di Desa Tambakrejo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo," n.d.

Irwantoni. “Peranan Siyasa Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Al-adalah Journal Of Constitutional Law*, no.1, vol.9 (2012).

Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqih Siyasa*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.

Rahlan Maulana, Acep, and Cecep Anwar. “Konsep Pemimpin Dan Kriteria Memilih Pemimpin Dalam Alqur’an.” *Al-Mirah: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 2 (2022): 57–68.

Ridha, Rasyid. *Tafsir Al Manar*. IV, 1960.

Suryani. “Konsep Hadis Dan Sunnah Dalam Perspektif Fazlur Rahman.” *Nuansa* 12, no. 2 (2020): 245–55. <https://doi.org/10.29300/nuansa.v12i2.2762>.

Susyadi. *Metode Penelitian*. UIN Raden Intan Lampung. Bandar Lampung: Fakultas syariah, 2014.

Turmudi, Moh. “Al- Sunnah : Telaah Segi Kedudukan Dan Fungsinya Sebagai Sumber Hukum.” *Jurnal Pemikiran Keislaman* 27, no. 1 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v27i1.255>.

Zada, Khamami. *Fiqih Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*.

WAWANCARA

Tri Astuti . “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

Siska anastasya. “Kosan”. *Wawancara*, Agustus 2023.

Maksum Prambudi. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

Desi Rahma. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

Slamet Riyadi. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023

Setiawan, Abi. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

Sumini, Sri. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

UjanG, Muhammad. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

Wahyuni, Ajeng. “Kosan.” *Wawancara*, Agustus 2023.

SKRIPSI

“Riski Satria, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos” .

Safitri, Nabila. “Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Terhadap Tingkat Realisasi Pajak Hotel Atas Rumah Kos Dari Tahun 2012 Sampai Tahun 2014”.

PERATURAN DAERAH

“Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019,” n.d.

